

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN

NOMOR : 2053 / Kpts / OT.160 / L / 10 / 2011

TANGGAL : 5 Oktober 2011

PEDOMAN TINDAKAN PREVENTIF DALAM PENGAWASAN DAN
PENINDAKAN PERKARANTINAAN HEWAN DAN TUMBUHAN
SERTA PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian terdapat Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan sebagai unit Eselon II dan khususnya Bidang Kepatuhan perkarantinaaan sebagai unit Eselon III Badan Karantina Pertanian sebagai wadah jajaran kewasdakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT). Di samping itu, telah lahir terlebih dulu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian yang mengatur uraian tugas jajaran kewasdakan di UPT-UPT.

Dalam mengawal dan menjalankan amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan Cq Bidang Kepatuhan Perkarantinaaan mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaaan dan fungsi yaitu penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran perkarantinaaan hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati. Tindak lanjut dari tupoksi tersebut dijabarkan dalam 3 kegiatan strategis yaitu :

- a. Kegiatan pre-emptif;
- b. Kegiatan preventif; dan
- c. Kegiatan represif yustisial.

Kegiatan pre-emptif salah satunya menyusun kebijakan dan mensosialisasikan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan (Wasdak) di UPT terhadap sistem perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati yang meliputi, antara lain kelengkapan persyaratan dokumen, terhadap media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), orang, alat angkut, peralatan, air, atau pembungkus yang diketahui atau diduga membawa HPHK atau OPTK, media pembawa lain (sampah), baik di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan maupun di tempat pemasukan dan pengeluaran yang tidak ditetapkan.

Kegiatan preventif merencanakan, menyusun, mengkoordinasi dan melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Pengawasan dan Penindakan (Wasdak) dalam rangka pencegahan pelanggaran dan tindak pidana karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati, baik di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan maupun di tempat pemasukan dan pengeluaran yang tidak ditetapkan.

Kegiatan represif yustisial adalah penindakan yang dilakukan oleh PPNS Karantina untuk melakukan penyidikan atas dugaan adanya tindak pidana di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati.

Agar kegiatan Pengawasan dan Penindakan berdayaguna dan berhasilguna, serta penyelenggaraannya dilakukan secara seragam di Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT KP), maka perlu disusun pedoman bagi UPT KP untuk melakukan Pengawasan dan Penindakan terhadap media pembawa HPHK dan OPTK serta pengawasan keamanan hayati.

Penerapan pedoman tindakan preventif dalam pengawasan dan penindakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati akan memberi manfaat kepada petugas kewasdakan untuk dapat melaksanakan pencegahan terhadap pelanggaran dibidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Pedoman tindakan preventif ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian dalam melakukan kegiatan tindakan preventif dalam pengawasan dan penindakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati, agar dapat dicapai kinerja yang optimal.

- b. Tujuan pedoman preventif ini adalah agar pelaksanaan kegiatan preventif perkarantina hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati dapat berdayaguna dan berhasilguna.

3. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
7. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan /HK.060/3/2006 tentang Persyaratan dan Tatacara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan /OT.140/7/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Hewan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/HK.060/1/2006 Tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-Buahan Dan Atau Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/2/2008, tentang Persyaratan dan Penetapan pihak Lain dalam Membantu Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan /OT.140/2/2008 Tentang Persyaratan Dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan /OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2009 Tentang Persyaratan Dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Dari Suatu Area Ke Area Lain Di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2009 Tentang Persyaratan Dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Kemasan Kayu Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Pengawasan Pemasukan Peredaran Daging, Karkas dan/atau Jeroan dari luar Negeri;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/PP.340/5/2009 Tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/PP.340/8/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/PP.340/5/2009 Tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/HK.340/8/2010 tentang Tempat-tempat Pemasukan Dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Dan Penyakit Hewan Karantina Dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/9/2010 tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pedoman ini adalah tindakan preventif dalam pengawasan dan penindakan di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan maupun yang tidak ditetapkan meliputi :

- a. Kegiatan Intelijen Karantina;
- b. Kegiatan Patroli Karantina; dan
- c. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.

II. PENGERTIAN

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Hama dan Penyakit Hewan Karantina selanjutnya disingkat HPHK adalah semua hama dan penyakit hewan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarinya di dalam, dan keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia.

2. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina selanjutnya disingkat OPTK adalah organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia .
3. Tempat Pemasukan dan Pengeluaran yang ditetapkan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai tempat untuk memasukan dan/atau mengeluarkan media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina serta pengawasan keamanan hayati.
4. Tempat Pemasukan dan Pengeluaran yang tidak ditetapkan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang tidak ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai tempat untuk memasukan dan/atau mengeluarkan media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina serta pengawasan keamanan hayati.
5. Petugas Karantina adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan undang-undang.
6. Kewasdakan adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati.
7. Petugas Kewasdakan adalah petugas karantina hewan atau tumbuhan yang ditunjuk dan memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau Intelijen Karantina.
8. Pengawasan adalah tindakan atau upaya yang dilakukan oleh Petugas Kewasdakan untuk mencegah atau meniadakan kesempatan masyarakat untuk melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perkarantinaan hewan, tumbuhan serta keamanan hayati.
9. Penindakan adalah tindakan atau upaya yang dilakukan oleh PPNS Karantina untuk melakukan penyidikan atas dugaan adanya tindak pidana perkarantinaan hewan, tumbuhan serta keamanan hayati.
10. Tindakan Preventif dalam pengawasan dan penindakan di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan intelijen, patroli, monitoring dan evaluasi terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam lalu lintas media pembawa HPHK/OPTK dan dalam pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan serta tindakan karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.
11. Tindakan Preventif dalam pengawasan dan penindakan di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di tempat pemasukan dan pengeluaran yang tidak ditetapkan adalah kegiatan intelijen, terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam lalu lintas media pembawa HPHK/OPTK dan pengawasan keamanan hayati.

12. Intelijen adalah upaya petugas kewasdakan dan/atau pihak lain dalam memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat untuk memberikan masukan kepada pimpinan organisasi dalam mengamankan serta mensukseskan kebijakan untuk melaksanakan tugas perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati.
13. Operasi Intelijen adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan suatu rencana untuk mencapai suatu tujuan yang khusus di luar tujuan rutin, ditetapkan dan dilaksanakan atas perintah pimpinan.
14. Kegiatan Intelijen adalah usaha, pekerjaan dan tindakan penyelenggaraan intelijen secara rutin.
15. Patroli adalah suatu bentuk kegiatan bergerak dari suatu tempat ke tempat lain di tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan, sebagai upaya petugas kewasdakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati.
16. Monitoring adalah kegiatan petugas kewasdakan dalam memperhatikan, mengamati, dan mengawasi terhadap kesesuaian, konsistensi, kelayakan dan efektifitas pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan tindakan karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.
17. Evaluasi adalah kegiatan petugas kewasdakan dalam melakukan pengkajian dan penilaian terhadap pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan tindakan karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati untuk memberikan umpan balik bagi penyempurnaan sistem perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati.
18. Pengaturan adalah proses atau cara perbuatan mengatur SDM, sarana/juklak/juknis dan prasarana serta koordinasi dengan instansi terkait oleh petugas karantina atas persetujuan pimpinan organisasi dalam rangka pelaksanaan penjagaan, pengawalan, dan tindakan karantina hewan, karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati.
19. Penjagaan adalah suatu tindakan/proses atau cara pengamanan, pemeliharaan atau pengendalian situasi oleh petugas karantina dengan cara mengamati, mengawasi, melayani dan mengawal secara statik maupun bergerak dalam bentuk kesiapsiagaan untuk mencegah masuknya HPHK /OPTK dari luar negeri dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Republik Indonesia.
20. Pengawalan adalah tindakan untuk menjaga keamanan dan keutuhan atas pengangkutan media pembawa HPHK/OPTK oleh petugas karantina dalam proses tindakan karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati dari tempat pemasukan ke tempat dilaksanakannya tindakan karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.

21. Media Pembawa HPHK dan OPTK adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina.
22. Basic Descriptive Inteligent (BDI) adalah suatu jenis produk intelijen tertulis yg menjadi landasan fundamental bagi pembuatan produk-produk intelijen selanjutnya yg bersifat laporan terkini (current reportorial) dan yg bersifat perkiraan keadaan (speculative – evaluative)
23. Nota Hasil Intelijen yang selanjutnya disebut NHI adalah produk dari Kegiatan Intelijen yang menunjukkan indikasi mengenai adanya pelanggaran di bidang karantina hewan, tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.

III. PELAKSANA TINDAKAN PREVENTIF DALAM PENGAWASAN DAN PENINDAKAN DI BIDANG PERKARANTINAAN HEWAN DAN TUMBUHAN SERTA PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI

1. Badan Karantina Pertanian

Badan Karantina Pertanian cq. Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan (KKIP) memberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan tindakan preventif dalam pengawasan dan penindakan di bidang perkarantinaaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan maupun yang tidak ditetapkan.

Di Pusat KKIP, khususnya Bidang Kepatuhan Perkarantinaaan terdiri dari Kepala Bidang Kepatuhan Perkarantinaaan, Kepala Sub Bidang Kepatuhan Perkarantinaaan Hewan, dan Kepala Sub Bidang Kepatuhan Perkarantinaaan Tumbuhan.

2. Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian

Pelaksanaan tindakan preventif dalam pengawasan dan penindakan di bidang perkarantinaaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di UPT KP, dilakukan oleh bidang/seksi/kordinator wasdak di UPT :

- a. Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) adalah Bidang Pengawasan dan Penindakan.
- b. Balai Karantina Pertanian Kelas I (BKP Kelas I) adalah Seksi Pengawasan dan Penindakan.
- c. Balai Karantina Pertanian Kelas II (BKP Kelas II) adalah Seksi Karantina Hewan dan Seksi Karantina Tumbuhan.
- d. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I (SKP Kelas I) adalah Subseksi Pelayanan Operasional.

- e. Stasiun Karantina Pertanian Kelas II (SKP Kelas II) Petugas Pelayanan Operasional yang melaksanakan fungsi kewasdakan. Untuk pemberdayaan fungsi kewasdakan dapat ditunjuk koordinator kewasdakan melalui penempatan Kepala UPT yang bersangkutan.

Dalam hal tertentu berkoordinasi dengan Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian dan instansi terkait, antara lain Bea dan Cukai, Kepolisian, TNI, BKSDA, Koordinator Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB), Otoritas Pelabuhan Laut, Otoritas Bandar Udara, Imigrasi, Operator Bandar Udara, Syahbandar, Operator Pelabuhan Laut, dan Operator Pelabuhan Penyeberangan.

Adapun pelaksana tindakan preventif di UPT KP dilakukan oleh :

- a. Petugas Intelijen Karantina, yaitu :
 - a.1. Telah mengikuti dan lulus pendidikan intelijen dasar maupun lanjutan;
 - a.2. Memahami peraturan perundang-undangan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati;
 - a.3. Mampu dalam melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket);
 - a.4. Mempunyai integritas, loyalitas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas sebagai intelijen;
 - a.5. Menguasai teknik dan taktik intelijen;
 - a.6. Menguasai situasi daerah, jenis kerawanan yang akan muncul dan sosial budaya/adat istiadat masyarakat setempat; dan
 - a.7. Mampu berkoordinasi dengan instansi terkait.

- b. Petugas Patroli, yaitu :
 - b.1. Telah mengikuti pelatihan dasar dan lanjutan karantina;
 - b.2. Memahami peraturan perundang-undangan perkarantinaan;
 - b.3. Mempunyai integritas, loyalitas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas sebagai petugas patrol;
 - b.4. Menguasai tehnik dan taktik pelaksanaan patrol;
 - b.5. Menguasai situasi daerah, jenis kerawanan yang akan muncul dan sosial budaya/adat istiadat masyarakat setempat; dan
 - b.6. Mampu berkoordinasi dengan instansi terkait.

IV. TINDAKAN PREVENTIF DALAM PENGAWASAN DAN PENINDAKAN DI BIDANG PERKARANTINAAN HEWAN DAN TUMBUHAN SERTA PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI DI TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN YANG DITETAPKAN.

1. Kegiatan Intelijen Karantina

a. Tujuan

Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat tentang lalulintas media pembawa HPHK/OPTK sebagai masukan kepada pimpinan organisasi dalam mengamankan serta mensukseskan kebijakan untuk melaksanakan tugas perkarantinaan dibidang karantina hewan, tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.

b. Urutan kegiatan

b.1. Persiapan

b.1.1. Setiap petugas kewasdakan dalam melaksanakan kegiatan intelijen harus berdasarkan perintah atau sepengetahuan pimpinan;

b.1.2. Menyiapkan kondisi fisik dan mental;

b.1.3. Menyiapkan kelengkapan perorangan, sarana dan prasarana antara lain berupa: surat tugas, alat komunikasi, alat transportasi, perbekalan, *video-camera* khusus, dan lainnya untuk pelaksanaan tugas intelijen;

b.1.4. Menyiapkan teknik dan taktik intelijen antara lain: penyamaran (*under cover*);

b.1.5. Menentukan rute pelaksanaan kegiatan intelijen; dan

b.1.6. Menyiapkan mekanisme koordinasi dan komunikasi di lapangan.

b.2. Pelaksanaan

b.2.1. Mencari dan mengumpulkan bahan keterangan dari masyarakat ataupun pihak lain dengan maksud memperoleh informasi-informasi penting agar lebih akurat tanpa diketahui keberadaannya selaku intelijen;

b.2.2. Mencari dan mengumpulkan informasi dari jejaring intelijen yang telah terbangun, misalnya dengan komunitas intelijen daerah (komida) terkait dengan kegiatan lalulintas media pembawa HPHK/OPTK;

b.2.3. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam rangka pertukaran informasi dan kelancaran pelaksanaan tugas, antara lain: Bea dan Cukai, Kepolisian, TNI, BKSDA, Koordinator Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB), Otoritas Pelabuhan Laut, Otoritas Bandar Udara, Imigrasi, Operator Bandar Udara, Syahbandar, Operator Pelabuhan Laut, dan Operator Pelabuhan Penyeberangan;

- b.2.4. Mempelajari situasi dan kondisi daerah, rute, sasaran serta melihat kemungkinan adanya kerawanan terhadap pelanggaran di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati;
 - b.2.5. Mencatat dan mendokumentasikan segala bahan keterangan dan informasi yang didapat dengan cermat dan teliti; dan
 - b.2.6. Tanggap dalam melihat perkembangan situasi dan kondisi selama melakukan kegiatan intelijen dan selanjutnya melaporkan kepada pimpinan apabila ada informasi yang harus segera ditindaklanjuti.
- c. Laporan
- Hasil pengumpulan bahan keterangan dan informasi, selanjutnya dianalisis dan dibuat laporan dalam bentuk *basic descriptive inteligent* (BDI) dan/atau Nota Hasil Intelijen (NHI) dan perkiraan keadaan (kirka) untuk disampaikan kepada pimpinan organisasi sebagai bahan evaluasi, tindak lanjut dan pengembangan pelaksanaan tindakan preventif dalam pengawasan dan penindakan di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati.

2. Kegiatan Patroli Karantina

- a. Tujuan
 - a.1. Meningkatkan kewaspadaan guna mencegah terjadinya pelanggaran di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati yang dilakukan oleh Petugas Kewasdakan di tempat-tempat tertentu;
 - a.2. Meningkatkan kehadiran petugas karantina di tengah-tengah kegiatan lalulintas media pembawa HPHK/OPTK;
 - a.3. Melakukan tindakan tahap awal dalam hal tertangkap tangan; dan
 - a.4. Melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan kegiatan perkarantinaan.
- b. Peran

Sebagai upaya perwujudan kehadiran petugas kewasdakan di tengah-tengah kegiatan lalulintas media pembawa HPHK/OPTK, dan kesiapsiagaan petugas karantina pada setiap saat, setiap waktu dan setiap tempat dalam upaya menjaga dan menjamin keamanan lalu lintas Media Pembawa HPHK/OPTK dari aspek keamanan pangan, *biosafety*, dan *biosecurity*.
- c. Ruang lingkup patroli meliputi :
 - c.1. Metode patroli dilakukan dengan cara:
 - c.1.1. Berjalan Kaki;
 - c.1.2. Bersepeda;

- c.1.3. Berkendaraan motor;dan
- c.1.4. Berkendaraan mobil.
- c.2. Jumlah petugas patroli dengan cara :
 - c.2.1. Berjalan kaki minimal 2 orang;
 - c.2.2. Bersepeda minimal 2 orang masing-masing mengendarai sepeda;
 - c.2.3. Berkendaraan motor minimal 2 orang masing-masing mengendarai sepeda motor dan/atau berboncengan;dan
 - c.2.4. Berkendaraan mobil minimal 2 orang dalam satu kendaraan;
- c.3. Jenis patroli :
 - c.3.1. Blok, yaitu patroli yang dilakukan dengan cara antara lain mengitari wilayah perkantoran, perumahan, dan pergudangan;
 - c.3.2. Lingkungan;dan
 - c.3.3. Persambangan.
- c.4. Lokasi patroli, meliputi:
 - c.4.1. Pelabuhan laut;
 - c.4.2. Bandar udara;
 - c.4.3. Pelabuhan penyeberangan;
 - c.4.4. Pelabuhan sungai;
 - c.4.5. Kantor pos;
 - c.4.6. Pos perbatasan dengan negara lain (pos pemeriksaan lintas batas);
 - c.4.7. *Dry-port/inland port*;
 - c.4.8. Instalasi karantina;dan
 - c.4.9. Tempat-tempat lain yang dianggap perlu.
- c.5. Sasaran patroli :
 - c.5.1. Media Pembawa HPHK/OPTK;
 - c.5.2. Benda lain;
 - c.5.3. Alat Angkut;
 - c.5.4. Orang;
 - c.5.5. Air ;
 - c.5.6. Peralatan;
 - c.5.7. Pembungkus;dan
 - c.5.8. Media Pembawa lain.
- c.6. Sifat patroli :
 - c.6.1. Rutin (patroli secara berkala);dan
 - c.6.2. Insidental (patroli berdasarkan informasi dari masyarakat atau sumber lain).
- d. Urutan kegiatan
 - d.1. Persiapan
 - d.1.1. Kepala UPT menetapkan jumlah petugas patroli sesuai sasaran yang ditetapkan, dengan menerbitkan surat tugas;
 - d.1.2. Petugas Patroli:
 - d.1.2.1. Menyiapkan kondisi fisik dan mental, kelengkapan perorangan, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk patroli;

- d.1.2.2. Menentukan rute berangkat dan rute kembali;
- d.1.2.3. Menentukan titik temu atau titik kumpul dengan petugas patroli lainnya; dan
- d.1.2.4. Menyiapkan alat komunikasi ke seluruh unit-unit patroli.
- d.1.3. Sebelum pelaksanaan tugas patroli, pimpinan memberikan arahan kepada petugas patroli;
- d.1.4. Mengidentifikasi untuk mengetahui karakteristik daerah sasaran, bentuk-bentuk sasaran/objek yang akan dilakukan patroli;
- d.1.5. Mengetahui situasi daerah;
- d.1.6. Mengetahui jenis kerawanan;
- d.1.7. Mengetahui budaya/adat istiadat masyarakat;
- d.1.8. Menyusun Rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh petugas patroli:
 - d.1.8.1. Sasaran patroli;
 - d.1.8.2. Target patroli; dan
 - d.1.8.3. Cara bertindak.
- d.1.9. Batasan waktu pelaksanaan patroli:
 - d.1.9.1. Waktu berangkat;
 - d.1.9.2. Waktu kembali; dan
 - d.1.9.3. Lamanya waktu patroli disesuaikan dengan daerah, rute, dan sasaran patroli.
- d.2. Pelaksanaan
 - d.2.1. Cara bertindak umum bagi setiap petugas yang melaksanakan patroli adalah :
 - d.2.1.1. Menjelajahi daerah dan rute yang telah ditentukan serta melihat kemungkinan adanya kerawanan terhadap pelanggaran di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati;
 - d.2.1.2. Berkoordinasi dengan instansi terkait dengan melakukan kunjungan guna bertukar informasi;
 - d.2.1.3. Melakukan komunikasi kepada masyarakat dengan maksud memperoleh informasi-informasi penting terkait dengan tugas patroli;
 - d.2.1.4. Mengingatnkan atau menasehati kepada masyarakat, pengguna jasa dan pihak terkait lainnya yang karena ketidaktahuannya berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati ;
 - d.2.1.5. Mencatat dan mendokumentasikan informasi yang diperoleh;
 - d.2.1.6. Melaporkan kepada pimpinan mengenai perkembangan situasi dan kondisi selama melakukan kegiatan patroli; dan

d.2.1.7. Mengambil tindakan awal apabila menemukan kasus tertangkap tangan.

d.2.2. Cara Bertindak Khusus.

d.2.2.1. Sikap petugas dalam melaksanakan patroli jalan kaki adalah :

- d.2.2.1.1. Berjalan dengan sikap yang baik, tidak tergesa-gesa agar dapat melakukan pengamatan kesegala jurusan;
- d.2.2.1.2. Ramah, sopan dan santun serta menghargai setiap orang;
- d.2.2.1.3. Pandangan mata ke depan, sewaktu-waktu menoleh dan menggunakan panca inderanya untuk melihat, mengamati, mendengar dan melakukan observasi terhadap segala sesuatu yang berada di sekelilingnya;
- d.2.2.1.4. Berjalan dengan cara sebelah-menyebelah yaitu petugas yang satu berada di sebelah kiri dan petugas yang lainnya berada di sebelah kanan agar dapat bergerak secara leluasa;
- d.2.2.1.5. Demi keselamatan petugas Patroli jalan kaki, petugas berjalan ditepi jalan berlawanan arah dengan arus kendaraan dan penumpang;
- d.2.2.1.6. Mengikuti rute yang telah ditetapkan;
- d.2.2.1.7. Berhenti di tempat tertentu dan apabila bertemu orang sesekali diajak bicara untuk mendapatkan informasi yang penting, terutama di daerah yang rawan;
- d.2.2.1.8. Sesekali berjalan ke arah semula;
- d.2.2.1.9. Berhenti sebentar di persimpangan dan di tempat yang terlindung untuk melihat ke segala arah;
- d.2.2.1.10. Kenali rute wilayah patroli untuk mengetahui situasi atau keadaan yang ganjil dan mencurigakan;
- d.2.2.1.11. Mengenali segala hal-ihwal terhadap wilayah/daerah/sasaran yang dilakukan patroli, yaitu :
 - Semua objek benda yang bergerak maupun tidak bergerak, terutama lalulintas media pembawa HPHK / OPTK dengan segala sesuatu yang melingkupinya;
 - Kondisi infrastruktur jalan dengan seluk-beluknya;

- Karakteristik penduduk / masyarakat setempat.
- d.2.2.1.12. Segera melaporkan kepada pimpinan apabila ditemukan kejanggalan dan memerlukan bantuan lebih lanjut.
- d.2.2.2. Sikap petugas dalam melaksanakan patroli menggunakan kendaraan sepeda / sepeda motor adalah :
- d.2.2.2.1. Berjalan mengendarai kendaraan sepeda motor dengan kecepatan sedang/tidak terlalu cepat dan tidak melampaui kecepatan kendaraan lainnya untuk dapat melakukan pengamatan;
- d.2.2.2.2. Mengikuti rute yang telah ditetapkan;
- d.2.2.2.3. Mengamati dan memperhatikan tempat-tempat yang rawan;
- d.2.2.2.4. Memperhatikan berbagai ketidak-wajaran sekitar wilayah patroli, perilaku orang tidak wajar dan keberadaan sesuatu yang tidak wajar;
- d.2.2.2.5. Berhenti di tempat tertentu dan melakukan komunikasi apabila bertemu orang/masyarakat untuk mendapatkan informasi penting, terutama di daerah rawan;
- d.2.2.2.6. Mengenali segala hal-ihwal terhadap wilayah/daerah/sasaran yang dilakukan patroli yaitu:
- semua objek benda yang bergerak maupun tidak bergerak terutama media pembawa HPHK/OPTK dengan segala sesuatu yang melingkupinya;
 - kondisi infrastruktur jalan dengan seluk-beluknya;
 - kondisi wilayah yang meliputi kondisi geografi, iklim, tempat-tempat berbahaya;
 - karakteristik penduduk/ masyarakat setempat.
- d.2.2.2.7. Segera melakukan tindakan awal apabila menemukan kasus tertangkap tangan, maupun pemberian bantuan informasi pelayanan kepada masyarakat;
- d.2.2.2.8. Segera melaporkan kepada pimpinan apabila ditemukan kejanggalan dan memerlukan bantuan lebih lanjut;

d.2.2.2.9. Mematuhi peraturan lalu lintas.

d.2.2.3. Sikap petugas dalam melaksanakan patroli menggunakan kendaraan mobil adalah :

d.2.2.3.1. Berjalan mengendarai kendaraan mobil dengan kecepatan sedang/tidak terlalu cepat;

d.2.2.3.2. Mengikuti rute yang telah ditetapkan;

d.2.2.3.3. Mengamati dan memperhatikan tempat-tempat yang rawan;

d.2.2.3.4. Memperhatikan berbagai ketidakwajaran keadaan lingkungan sekitar;

d.2.2.3.5. Berhenti di tempat tertentu dan melakukan komunikasi apabila bertemu orang / masyarakat untuk mendapatkan informasi penting, terutama di daerah rawan;

d.2.2.3.6. Mengenali segala hal-ihwal terhadap wilayah/daerah/sasaran yang dilakukan patroli yaitu:

- semua Media Pembawa HPHK/OPTK yang bergerak maupun tidak bergerak dengan segala sesuatu yang melingkupinya;
- kondisi lingkungan, sarana prasarana di sekitar wilayah patroli;
- kondisi wilayah yang meliputi kondisi geografi, iklim, tempat-tempat berbahaya; dan
- karakteristik penduduk / masyarakat setempat.

d.2.2.3.7. Segera melakukan tindakan awal apabila menemukan kasus tertangkap tangan, maupun pemberian bantuan informasi pelayanan kepada masyarakat;

d.2.2.3.8. Segera melaporkan kepada pimpinan apabila ditemukan kejanggalan dan memerlukan bantuan lebih lanjut; dan

d.2.2.3.9. Mematuhi peraturan lalu lintas

e. Larangan

Petugas patroli dalam melaksanakan tugas dilarang :

e.1. Menyimpang dari rute patroli yang sudah ditentukan kecuali dalam keadaan mendesak/darurat;

e.2. Menerima segala bentuk imbalan/pemberian yang diduga berhubungan dengan pelaksanaan tugas patroli atau pungutan liar;

- e.3. Melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan kehormatan diri, orang lain, dan kesatuan;
- e.4. Merokok dan melakukan perbuatan yang dapat mengurangi sikap kewaspadaan;
- e.5. Melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; dan
- e.6. Melepaskan salah satu atribut perorangan patroli.

f. Kewajiban

Petugas patroli dalam melaksanakan tugas diwajibkan :

- f.1. Berpenampilan dan bersikap ramah, santun, tanggap, peduli, etis, cermat, dan tidak sewenang-wenang;
- f.2. Bersikap responsif terhadap situasi dan kondisi lingkungan sekelilingnya;
- f.3. Menguasai situasi daerah, rute, dan wilayah patroli;
- f.4. Menjaga keamanan diri pada saat patroli;
- f.5. Mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- f.6. Mencatat hasil pelaksanaan tugas patroli.

g. Konsolidasi

- g.1. Konsolidasi dilakukan oleh para petugas patroli dalam rangka mengakhiri kegiatan dengan melakukan pengecekan fisik dan peralatan patrol;
- g.2. Petugas patroli melaporkan kepada pimpinan tentang semua yang dilihat, didengar, dan didapat selama patroli serta kondisi petugas.

h. Laporan

Setelah kegiatan patroli selesai dilaksanakan, petugas patroli membuat laporan secara tertulis dan disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan pelaksanaan kegiatan patroli.

3. Kegiatan Monitoring dan evaluasi

a. Tujuan

- a.1. Tujuan Monitoring adalah untuk mendapatkan informasi terhadap kesesuaian, konsistensi, kelayakan dan efektifitas pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan tindakan karantina hewan dan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati.
- a.2. Tujuan Evaluasi adalah untuk menilai dan mengkaji terhadap pelaksanaan sistem pengaturan, penjagaan, pengawalan dan tindakan karantina hewan, karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati untuk memberikan umpan balik bagi penyempurnaan sistem perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati.

b. Urutan Kegiatan

b.1. Persiapan

- b.1.1. Kepala UPT menyiapkan jumlah petugas monitoring dan evaluasi sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, Kepala UPT menerbitkan surat tugas;
- b.1.2. Petugas monitoring dan evaluasi menyiapkan kondisi fisik dan mental;
- b.1.3. Petugas monitoring dan evaluasi menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- b.1.4. Sebelum pelaksanaan tugas monitoring dan evaluasi, pimpinan memberikan arahan kepada petugas monitoring dan evaluasi dengan menyampaikan (diuraikan sesuai dengan tugas dari petugas dan kepala UPT);
- b.1.5. Gambaran/karakteristik daerah sasaran, bentuk-bentuk sasaran/objek yang akan dilakukan monitoring evaluasi;
- b.1.6. Situasi daerah;
- b.1.7. Jenis kerawanan;
- b.1.8. Budaya/adat istiadat masyarakat;

- b.1.9. Rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh petugas monitoring dan evaluasi:
 - b.1.9.1. Sasaran monitoring dan evaluasi;
 - b.1.9.2. Target -monitoring dan evaluasi;
 - b.1.9.3. Cara bertindak.
- b.1.10. Batasan waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi:
 - b.1.10.1. Waktu berangkat;
 - b.1.10.2. Waktu kembali;
 - b.1.10.3. Lamanya waktu monitoring dan evaluasi disesuaikan dengan penanganan kasus.

b.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terdiri dari:

b.2.1. Sasaran

- b.2.1.1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengaturan:
 - b.2.1.1.1. SDM;
 - b.2.1.1.2. Sarana dan prasarana;
 - b.2.1.1.3. Juklak/juknis; dan
 - b.2.1.1.4. Koordinasi dengan instansi terkait (persiapan, pelaksanaan dan pelaporan).
- b.2.1.2. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penjagaan:
 - b.2.1.2.1. Di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan, baik di dalam maupun di luar;
 - b.2.1.2.2. Di Instalasi karantina; dan
 - b.2.1.2.3. Proses penahanan, penolakan dan pemusnahan.

- b.2.1.3. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawalan:
 - b.2.1.3.1. Media Pembawa HPHK/OPTK;
 - b.2.1.3.2. Alat Angkut; dan
 - b.2.1.3.3. Media Pembawa HPHK/OPTK tertentu.
- b.2.1.4. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati (8P):
 - b.2.1.4.1. Pemeriksaan (dokumen, orang, alat angkut, media pembawa, pembungkus, dan instalasi);
 - b.2.1.4.2. Pengasingan;
 - b.2.1.4.3. Pengamatan;
 - b.2.1.4.4. Perlakuan;
 - b.2.1.4.5. Penahanan;
 - b.2.1.4.6. Penolakan;
 - b.2.1.4.7. Pemusnahan; dan
 - b.2.1.4.8. Pembebasan.
- b.2.1.5. Monitoring dan evaluasi fungsi sistem informasi terhadap perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, antara lain termasuk pemanfaatan Sistem Informasi Karantina Hewan *Quarantine Version* (SIKAWAN QV), *Electronic Plant Quarantine* (E-PLAQ), pertukaran data Surat Izin Pemasukan (SIP), Surat Rekomendasi Teknis Persetujuan Pemasukan (SRTPP) dan Sistem Informasi Manajemen Laboratorium (SIMLAB) serta *web services*.

c. Fasilitasi

Petugas kewasdakan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi dapat memanfaatkan sistem informasi Badan Karantina Pertanian dan atau sumber informasi lainnya.

d. Laporan

Setelah kegiatan monitoring dan evaluasi selesai dilaksanakan, petugas kewasdakan membuat laporan secara tertulis dan disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi.

V. TINDAKAN PREVENTIF DALAM PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PERKARANTINAAN HEWAN DAN TUMBUHAN SERTA PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI DI TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN YANG TIDAK DITETAPKAN.

- a. Tujuan

Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat tentang lalulintas media pembawa HPHK/OPTK sebagai masukan kepada pimpinan organisasi dalam mengamankan serta mensukseskan kebijakan untuk melaksanakan tugas perkarantinaan dibidang karantina hewan, tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.
- b. Sifat Kegiatan

Bersifat tertutup atau rahasia yang dapat berupa kegiatan intelijen secara rutin dan atau operasi intelijen yang dilaksanakan secara insidentil.
- c. Dasar-dasar dilakukannya kegiatan intelijen
 - c.1. Adanya data dan informasi dari masyarakat, UPT dan sumber lain yang dapat dipercaya tentang terjadinya pelanggaran di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati;
 - c.2. Pengembangan penyelidikan terhadap adanya dugaan pelanggaran di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati.
- d. Urutan kegiatan
 - d.1. Persiapan
 - d.1.1. UPT KP melakukan pengolahan data dan informasi yang masuk;
 - d.1.2. UPT KP dapat melakukan koordinasi, konsultasi dengan pihak terkait untuk menganalisis data dan informasi yang masuk;
 - d.1.3. Dalam hal hasil analisis data dan informasi layak ditindaklanjuti untuk dilakukan kegiatan intelijen dan operasi intelijen, maka UPT KP dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk merencanakan kegiatan intelijen, menyiapkan taktik, strategi, penetapan target dan sasaran.
 - d.2. Pelaksanaan
 - d.2.1. Kepala UPT KP dapat membentuk tim intelijen internal atau gabungan melalui koordinasi, konsultasi dengan pihak terkait;
 - d.2.2. Tim intelijen internal atau gabungan melakukan kegiatan intelijen sesuai dengan target dan sasaran yang direncanakan;
 - d.2.3. Tim intelijen internal atau gabungan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala UPT KP yang bersangkutan;
 - d.2.4. Kepala UPT KP menganalisis hasil laporan intelijen;
 - d.2.5. Dalam hal hasil intelijen perlu ditindak lanjuti dengan penindakan, maka akan dilakukan kegiatan penindakan secara gabungan sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Pelaporan

Tim Intelijen internal atau gabungan melaporkan keseluruhan hasil kegiatan secara tertulis dan disampaikan kepada Kepala UPT KP.

VI. SARANA DAN PRASARANA

Untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas kewasdakan diperlukan sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana Intelijen karantina
 - a. Sarana dan prasarana perorangan:
 - a.1. Alat penyadap suara;
 - a.2. Alat penyadap gambar (*Spy audio camera*);
 - a.3. Alat komunikasi khusus;
 - a.4. Rompi anti senjata tajam level 2;
 - a.5. Kartu Tanda Anggota; dan
 - a.6. Asuransi keselamatan kerja.
 - b. Sarana dan prasarana satuan:
 - b.1. Alat transportasi;
 - b.2. Alat komunikasi;
 - b.3. Alat pengolah data; dan
 - b.4. *Geographic Position System* (GPS).
2. Sarana dan prasarana patroli
 - a. Sarana dan prasarana perorangan:
 - a.1. Pakaian seragam dinas lapangan lengkap dengan atribut;
 - a.2. Alat komunikasi;
 - a.3. Rompi anti senjata tajam level 2;
 - a.4. Kartu Tanda Anggota; dan
 - a.5. Asuransi keselamatan kerja.
 - b. Sarana dan prasarana satuan:
 - b.1. Sepeda;
 - b.2. Sepeda motor;
 - b.3. Mobil;
 - b.4. Alat komunikasi;
 - b.5. Patroli kit (untuk tindakan awal);
 - b.6. *Geographic Position System* (GPS);
 - b.7. Alat pengolah data; dan
 - b.8. Alat dokumentasi (kamera).
3. Sarana dan prasarana monitoring dan evaluasi
 - a. Sarana dan prasarana perorangan:
 - a.1. Alat pengolah data;
 - a.2. Alat transportasi; dan
 - a.3. Alat komunikasi.
 - b. Sarana dan prasarana satuan:
 - b.1. Alat komunikasi;
 - b.2. Teleskop;
 - b.3. *Video Camera*; dan
 - b.4. Monitoring kit.

VII. PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

1. Penanggung jawab teknis kegiatan adalah ketua tim;

2. Ketua tim melaporkan hasil kegiatan preventif kepada Pejabat struktural di bidang kewasdakan;
3. Pejabat struktural yang menangani kewasdakan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan preventif dalam pengawasan dan pengendalian perkarantinaan hewan, tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati di wilayahnya dan melaporkan hasilnya kepada Kepala UPT KP yang bersangkutan;
4. Kepala UPT KP melaporkan hasil kegiatan preventif secara berkala kepada Kepala Badan Karantina Pertanian cq Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan dan ditembuskan kepada pusat teknis yang terkait;
5. Dalam hal tertentu yang memerlukan penanganan lebih lanjut, Kepala UPT KP melaporkan secara langsung kepada Kepala Badan Karantina Pertanian;
6. Pembinaan teknis dan administrasi kewasdakan dilakukan oleh Pusat KKIP berkordinasi dengan Pusat Teknis (Pusat KH dan Kehani, Pusat KT dan Kehati) serta Sekretariat Badan.

VIII. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan tindakan preventif dalam pengawasan dan penindakan di bidang perkarantinaan hewan, tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati bersumber dari APBN (DIPA UPT Karantina Pertanian dan DIPA Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian)

IX. PENUTUP

Pedoman tindakan preventif dalam pengawasan dan penindakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati ini ditujukan untuk UPT Karantina Pertanian lingkup Badan Karantina Pertanian.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN



BANUN HARPINI
NIP.19601019 198503 2 001